



**P U T U S A N**

**No. 1256 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. AGUS SUNARTO, MM. Bin  
SUKARDI ;  
Tempat Lahir : Semarang ;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pala Raya 319, Mejasem  
Barat, Kecamatan Kramat, Kabu-  
paten Tegal ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Kepala DPU Kab. Tegal) ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 820/19/2005 tanggal 22 Juni 2005 dan No : 954/0068/2005 tanggal 29 Januari 2005 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Kegiatan Normalisasi Kali Brungut, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan H. KARTOMO HADI PURNOMO dan Ir. SARSITO (kedua orang tersebut diajukan menjadi Terdakwa tersendiri dalam berkas terpisah) pada tanggal 15 Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang secara keseluruhan kurang lebih berjumlah sekitar Rp 796.836.850,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya ada laporan tertulis dari Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Warurejo, Kabupaten Tegal No : 610/10/XII/04 tanggal 2 Desember 2004 mengenai adanya banjir rutin yang selalu terjadi dalam setiap tahunnya, yang biasanya terjadi pada bulan Januari dan Februari, yang mana akibat dari banjir tersebut menggenangi sawah dan pemukiman penduduk, yang kemudian berdasarkan Hasil Kajian dari Dinas PU dan instansi terkait yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi PPTPA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air) Wilayah Pemali, Comal pada bulan Oktober 2004 bertempat di Balai PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) dilaporkan kepada Bupati Tegal dan selanjutnya Bupati Tegal mengeluarkan Surat No. 360/04828/2004 Desember 2004 yang menyatakan bahwa perihal tersebut adalah Bencana Alam ;
- Atas surat pernyataan Bencana Alam dari Bupati Tegal tersebut, selanjutnya pihak DPU Kabupaten Tegal yang dalam hal ini adalah Sub Dinas Pengairan menyusun ide teknis untuk penanggulangan banjir tersebut dengan cara normalisasi sungai Brungut yang kemudian Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten Tegal membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penanganan Tanggap Darurat atas Bencana Alam tersebut kepada Bupati Tegal yang kemudian Bupati Tegal meneruskan usulan tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Gubernur mengeluarkan Instruksi (INGUB) tentang Sumber Anggaran dari Pekerjaan Proyek Normalisasi Kali Brungut diambilkan atau berasal dari Dana APBD Tingkat I Jawa Tengah Tahun 2005 dengan nama pos alokasi bantuan keuangan pada Kabupaten/ kota (bantuan lainnya) sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan kemudian atas dana INGUB tersebut dimasukkan atau dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kab. Tegal No. 01 Tahun 2005 tanggal 8 Maret 2005 di mana berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan/proyek yang bersumberkan dari dana negara pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi administrasi, fisik dan keuangan ;

- Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek normalisasi Kali Brungut dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian melalui suatu mekanisme yang ada H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku Direktur PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam pelaksanaan proyek tersebut dan pekerjaannya dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung, hal ini sesuai dengan Surat No. 611/008.4/1/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Ir. SARSITO selaku Pengguna Anggaran ;
- Kemudian atas surat penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) antara Ir. SARSITO selaku pengguna anggaran dengan H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku penyedia barang/jasa (rekanan) dengan surat No. 602/01.8/SPPP/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 untuk melaksanakan pekerjaan normalisasi Kali Brungut yang berada di Kecamatan Warurejo Kab. Tegal berupa penggalian dan perapihan tanah sepanjang lebih kurang 7 kilo meter dengan volume pekerjaan sebesar 64.930,17 M3 dan nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (unit price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan dengan nilai maksimal sebesar Rp 1.498.500.000,00;
- Bahwa selanjutnya proyek tersebut berjalan dan dikerjakan oleh H. KARTOMO HADI PURNOMO dan dalam perjalanannya ada penggantian pengguna anggaran dari Ir. SARSITO kepada Terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No : 0954/0068/2005 tanggal 29 Januari 2005 dan semenjak itu semua tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Kegiatan Normalisasi Kali Brungut menjadi tanggung jawab Terdakwa dan kemudian H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku rekanan ternyata tidak mengerjakan keseluruhan pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak karena kenyataan di lapangan,

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kekurangan volume pekerjaan yang belum/tidak dikerjakan oleh rekanan yakni adanya realisasi pekerjaan galian dan perapihan tanah yang tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan kenyataan capaian nilai fisik proyek yang ada di lapangan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari Politeknik Negeri Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Kuantitas Proyek Normalisasi Kali Brungut, Kec. Warurejo, Kab. Tegal Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 ditemukan adanya perbedaan galian tanah dalam kontrak dengan hasil ukur di lapangan dan perbedaan perapihan tanah dalam kontrak dengan hasil ukur di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

- Perbedaan galian tanah dalam kontrak dengan hasil ukur lapangan :

a. Volume galian tanah dari kontrak = 64.930,170 M<sup>3</sup>

b. Volume galian tanah hasil lapangan = 25.690,703 M<sup>3</sup>

- **Perbedaan volume galian tanah = 39.239,468 M<sup>3</sup> ;**

**Perbedaan perapihan tanah dalam kontrak dengan hasil ukur lapangan ;**

a. Volume perapihan tanah dari kontrak = 64.930,170 M<sup>3</sup>

b. Volume perapihan tanah hasil lapangan = 25.690,703 M<sup>3</sup>

**Perbedaan volume perapihan tanah = 39.239,468 M<sup>3</sup>**

**Kontrak**

No.	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran /uitzet	1,00	Is		6.500.000,00
2.	Brak kerja	2,00	Is		1.734.000,00
3.	Papan nama kegiatan	2,00	Is		1.000.000,00
4.	Penyiapan Masyarakat	1,00	Is	24.500.000,	24.500.000,00
5.	Mobilitas/Demobilitas	1,00	Is	10.000.000,	10.000.000,00
	Jumlah I			Total	43.734.000,00
II.	Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut				
1.	Galian tanah biasa	64.930,	M3	18.808,28	1.221.224.817,81
2.	Merapikan tanah	64.930,	M3	1.498,75	97.314.092,29
	Jumlah II			Total	1.318.538.910,10
	Jumlah I + II				1.362.272.910,10
	PPN 10%				136.227.291,01
	Total biaya				1.498.500.201,1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan Terbilang				1.498.500.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu Ratus ribu rupiah)
-------------------------	--	--	--	--

## Hasil Pengukuran dan Analisis

No.	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp.
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran /uitzet	1,00	Is		6.500.000,00
2.	Brak kerja	2,00	Is		1.734.000,00
3.	Papan nama kegiatan	2,00	Is		1.000.0000,00
4.	Penyiapan Masyarakat	1,00	Is	24.500,00	24.500.000,00
5.	Mobilitas/Demobilitas	1,00	Is	10.000,00	10.000.000,00
	Jumlah I			Total	43.734.000,00
II.	Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut				
1.	Galian tanah biasa	25.690.703	M3	18.808,28	483.197.926,02
2.	Merapikan tanah	25.690.703	M3	1.498,75	38.503.940,37
	Jumlah II			Total	521.701.866,39
	Jumlah I + II				565.435.866,39
	PPN 10%				56.543.586,64
	Total biaya				621.979.453,03
	Dibulatkan Terbilang				621.979.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Ribu rupiah)

Yang secara rinci pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan existing yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Semarang dapat dilihat di bawah ini :

Kode	Keterangan	Lapangan							
		Lebar Atas (m)	Lebar Bawah (m)	Lebar Tepi Tanggul (m)	Tinggi (D) lm	Tebal Endapan (E)/m	Panjang (m)	Luas (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )
S7	6 m' dari	3,50	2,50		1,15	0,45	6,00	3,45	20,70
S7"	jemb	2,40	1,40		1,21	0,57	80,00	2,30	189,92
	80 m' dari								
	jemb								
S6	100 m dari	2,10	1,10		1,21	0,57	100,00	1,94	193,60
	S7"								



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S5	100 m dari S6"	2,30	1,30		1,00	0,45	100,00	1,80	180,00
S4	100 m dari S5	2,40	1,40		1,00	0,45	100,00	1,90	190,00
S3	100mdari S4	2,10	1,10		1,31	0,45	100,00	2,10	209,60
S2		2,10	1,10		1,31	0,45	100,00	2,10	209,60
X		2,00	1,00		1,31		8,50	1,97	16,70
P4'	100 m dari Jem	4,10	3,10		1,35	0,40	100,00	4,86	486,00
P5'	100 m dari P4	4,10	3,10	6,40	1,60	0,55	100,00	5,76	576,00
P6'	100 m dari	5,00	4,00	7,70	1,67	0,55	100,00	7,52	751,50
P7 '	P5 100 m dari	5,50	4,50	8,10	1,82	0,70	100,00	9,10	910,00
P8'	P6 100 m dari	6,00	5,00	9,30	1,90	0,70	100,00	10,45	1.045,00
P9'	P7 100 m dari	5,40	4,40	9,50	1,90	0,75	100,00	9,31	
P10'	P8 100 m dari	7,10	6,10	11,40	1,95	0,85	100,00	12,87	1.287,00
P11=P20	P9 100 m dari	7,30	6,30	11,60	2,02	0,75	100,00	13,74	1.373,60
P12=P21	PIO 100 m dari	9,90	8,90	15,50	2,20	0,55	100,00	20,68	2.068,00
P13=P22	P11 100 m dari	7,00	6,00	12,50	1,90	0,60	100,00	12,35	1.235,00
P14	P12 (jemb. P13 sldjemb.  84 m'	7,00	6,00	12,50	1,90	0,60	84,00	12,35	1.037,40
P15=P23	Dari	7,00	6,00	10,70	2,02	0,72	100,00	13,13	1.313,00
P16=P24	jembatan	7,00	6,00	13,40	1,85	0,40	20,00	12,03	240,50
P16'	100m'								
P19	P15 s/d	11,50	10,50	24,60	2,00		100,00	22,00	2.200,00
P18	akhir jalan	10,00	9,00	18,50	2,00		100,00	19,00	1.900,00
	20 m'								

Existing				
Lebar Bawah (m)	Lebar Atas (m)	Tinggi (D)/m	Luas (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )
1,20	2,20	0,90	1,53	9,18
0,80	1,90	0,90	1,22	121,50
1,00	1,90	1,00	1,45	145,00
0,60	1,80	0,80	0,96	96,00
0,60	1,40	0,50	0,50	50,00
0,60	1,70	0,50	0,69	69,00

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009





1,50	3,60	0,20	2,02	222,70
1,70	2,70	0,70	1,54	154,00
1,60	2,80	0,80	1,76	176,00
2,00	3,10	0,70	1,79	178,50
0,60	2,50	0,90	1,40	139,50
1,50	3,10	1,00	2,30	230,00
1,60	3,20	1,30	3,12	312,00
7,30	11,60	2,02	19,09	1.908,90
9,90	15,50	2,20	27,94	2.794,00
7,00	12,50	1,90	18,53	1.852,50
7,00	12,50	1,90	0,60	50,40
7,70	10,70	2,02	17,88	1.787,70
7,70	13,40	1,85	18,87	377,40
2,80	3,20	0,70	2,10	210,00
2,50	3,00	0,50	1,38	137,50

- Akan tetapi H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku rekanan menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada Terdakwa dengan menyebutkan nilai prosentase pekerjaan atau volume fisik seolah-olah telah mencapai 100 % sesuai dengan Pasal 8 kontrak kerja dan Terdakwa selaku pengguna anggaran menerima laporan-laporan yang disampaikan oleh rekanan tanpa mengecek kebenaran dari laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat menyetujui pembayaran tahapan termin kepada rekanan, padahal laporan harian, mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh rekanan tanpa dilampiri foto dokumentasi hasil fisik untuk 0 %, 50 %, 100 % sebagai syarat untuk pengambilan termin (pembayaran) yang semestinya pembayaran dilampiri dengan foto mulai dari MC-O (kondisi exsisting) terus berlanjut sesuai dengan pelaksanaan dan pembayaran mengingat kontrak pekerjaan ini menggunakan system unit price ;
- Dan selanjutnya atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah disampaikan oleh rekanan tersebut, Terdakwa mempercayainya begitu saja dan kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara untuk mencairkan keseluruhan uang pembayaran termin kepada rekanan yang dilakukan sebanyak 3 kali, termin pertama sebesar Rp 749.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 7 April 2005; termin kedua sebesar Rp 674.325.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 14 April 2005 ; termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2005, sementara berdasarkan ketentuan dalam kontrak Pasal 11 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pembayaran termin, yang antara lain menyebutkan termin pertama dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 55 %, termin kedua dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 100 % dan termin ketiga dibayarkan setelah jangka waktu masa pemeliharaan selesai dan telah diserahkan untuk kedua kalinya ;

- Akibat dari lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi kali Brungut tersebut sebagaimana Pasal 9 Nomor 5 Kepres 80 Tahun 2003 11 Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”, Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pengawasan sendiri di lapangan sehingga ada volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan yakni selisih dari kontrak dengan hasil pengukuran di lapangan kurang lebih 39.239,468 M<sup>3</sup> dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, khususnya dalam ketentuan huruf f yaitu prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) kontrak kerja yang menentukan bahwa Penyedia Barang/Jasa harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak, dengan demikian maka ada kelebihan pembayaran sebesar sekitar Rp 721.911.850,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta





sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) karena ada volume pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan ditambah pembayaran termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan, padahal pekerjaan sebenarnya belum selesai dikerjakan oleh rekanan, akan tetapi pekerjaan tersebut telah diserahkan 100 % oleh rekanan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk memeriksa kondisi di lapangan pada tanggal 24 November 2005 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan telah dilakukan oleh rekanan dan dapat dilakukan serah terima yang kedua sehingga rekanan dapat menerima pembayaran termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 602/352/BAPFP/XI/2005 tanggal 24 November 2005 sehingga atas rekomendasi tersebut, Rekanan telah menerima keseluruhan pembayaran pekerjaan secara utuh senilai Rp 1.498.500.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut bertentangan dengan kontrak pemborongan pekerjaan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan nilai kontrak merupakan harga satuan (unit price) dengan pengertian pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (Pasal 30 ayat 3 Keppres No. 80 Tahun 2003);

- Sehingga dengan demikian, maka Terdakwa telah dengan sengaja sengaja menyuruh/memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran kepada H.KARTOMO HADIPURNOMO selaku rekanan, yakni secara melawan hukum memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan telah menyerahkan keseluruhan uang pembayaran pekerjaan secara utuh, padahal di sisi lain ada pekerjaan yang tidak dikerjakan atau volume pekerjaannya kurang, dan selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan uang pemeliharaan (termin ketiga) yang seharusnya uang pemeliharaan tersebut tidak boleh diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekanan karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah cq Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengalami kerugian sekitar Rp 796.836.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu";

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ke-1 KUHP ;

## **Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 820/19/2005 tanggal 22 Juni 2005 dan No : 954/0068/2005 tanggal 29 Januari 2005 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Kegiatan Normalisasi Kali Brungut, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang secara keseluruhan kurang lebih berjumlah sekitar Rp 796.836.850,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ada laporan tertulis dari Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Warurejo, Kabupaten Tegal No : 610/10/XII/04 tanggal 2 Desember 2004 mengenai adanya banjir rutin yang selalu terjadi

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setiap tahunnya, yang biasanya terjadi pada bulan Januari dan Februari, yang mana akibat dari banjir tersebut menggenangi sawah dan pemukiman penduduk, yang kemudian berdasarkan Hasil Kajian dari Dinas PU dan instansi terkait yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi PPTPA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air) Wilayah Pemali, Comal pada bulan Oktober 2004 bertempat di Balai PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) dilaporkan kepada Bupati Tegal dan selanjutnya Bupati Tegal mengeluarkan Surat No 360/04828/2004 Desember 2004 yang menyatakan bahwa perihal tersebut adalah Bencana Alam ;

- Atas surat pernyataan Bencana Alam dari Bupati Tegal tersebut, selanjutnya pihak DPU Kab. Tegal yang dalam hal ini adalah Sub Dinas Pengairan menyusun ide teknis untuk penanggulangan banjir tersebut dengan cara normalisasi sungai Brungut yang kemudian Sub Dinas Pengairan DPU Kab. Tegal membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penanganan Tanggap Darurat atas Bencana Alam tersebut kepada Bupati Tegal yang kemudian Bupati Tegal meneruskan usulan tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Gubernur mengeluarkan Instruksi (INGUB) tentang Sumber Anggaran dari Pekerjaan Proyek Normalisasi Kali Brungut diambilkan atau berasal dari Dana APBD tingkat I Jawa Tengah Tahun 2005 dengan nama pos alokasi bantuan keuangan pada Kabupaten/Kota (bantuan lainnya) sebesar Rp .500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan kemudian atas dana INGUB tersebut dimasukkan atau dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kab. Tegal No. 01 Tahun 2005 tanggal 8 Maret 2005 dimana berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan/proyek yang bersumberkan dari dana negara pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi administrasi, fisik dan keuangan ;
- Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek normalisasi Kali Brungut dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian melalui suatu mekanisme yang ada H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku Direktur PT. Citra Nusa Graha Persada Jaya **telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai pemenang** oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam pelaksanaan proyek tersebut dan pekerjaannya dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara **Penunjukan Langsung**, hal ini sesuai dengan Surat No. 611/008.4/1/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Ir. SARSITO selaku Pengguna Anggaran ;

- Kemudian atas surat penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) antara Ir. SARSITO selaku pengguna anggaran dengan H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku penyedia barang/jasa (rekanan) dengan surat No. 602/01.8/SPPP/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 untuk melaksanakan pekerjaan normalisasi Kali Brungut yang berada di Kecamatan Warurejo Kab. Tegal berupa penggalian dan perapihan tanah sepanjang lebih kurang 7 kilo meter dengan volume pekerjaan sebesar 64.930,17 M3 dan nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (unit price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan dengan nilai maksimal sebesar Rp 1.498.500.000,00;
- Bahwa selanjutnya proyek tersebut berjalan dan dikerjakan oleh H. KARTOMO HADI PURNOMO dan dalam perjalanannya ada penggantian pengguna anggaran dari Ir. SARSITO kepada Terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No : 0954/0068/2005 tanggal 29 Januari 2005 dan semenjak itu semua tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Kegiatan Normalisasi Kali Brungut menjadi tanggung jawab Terdakwa dan kemudian H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku rekanan ternyata tidak mengerjakan keseluruhan pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak karena kenyataan di lapangan, ada kekurangan volume pekerjaan yang belum/tidak dikerjakan oleh rekanan yakni adanya realisasi pekerjaan galian dan perapihan tanah yang tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan kenyataan capaian nilai fisik proyek yang ada di lapangan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari Politeknik Negeri Semarang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Kuantitas Proyek Normalisasi Kali Brungut, Kec. Warurejo, Kab. Tegal Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 ditemukan adanya perbedaan galian tanah dalam kontrak dengan hasil ukur di lapangan dan perbedaan perapihan tanah dalam kontrak dengan hasil ukur di lapangan dengan rincian sebagai berikut :
- Perbedaan galian tanah dalam kontrak dengan hasil ukur lapangan :
  - a. Volume galian tanah dari kontrak = 64.930,170 M<sup>3</sup>

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Volume galian tanah hasil lapangan = 25.690,703 M<sup>3</sup>

- **Perbedaan volume galian tanah = 39.239,468 M<sup>3</sup> ;**

**Perbedaan perapihan tanah dalam kontrak dengan hasil ukur lapangan ;**

a. Volume perapian tanah dari kontrak = 64.930,170 M<sup>3</sup>

b. Volume perapian tanah hasil lapangan = 25.690,703 M<sup>3</sup>

**Perbedaan volume perapian tanah = 39.239,468 M<sup>3</sup>**

## Kontrak

No.	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran /uitzet	1,00	Is		6.500.000,00
2.	Brak kerja	2,00	Is		1.734.000,00
3.	Papan nama kegiatan	2,00	Is		1.000.000,00
4.	Penyiapan Masyarakat	1,00	Is	24.500.000,	24.500.000,00
5.	Mobilitas/Demobilitas	1,00	Is	10.000.000,	10.000.000,00
	Jumlah I			Total	43.734.000,00
II.	Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut				
1.	Galian tanah biasa	64.930,	M3	18.808,28	1.221.224.817,81
2.	Merapikan tanah	64.930,	M3	1.498,75	97.314.092,29
	Jumlah II			Total	1.318.538.910,10
	Jumlah I + II				1.362.272.910,10
	PPN 10%				136.227.291,01
	Total biaya				1.498.500.201,1
	Dibulatkan Terbilang				1.498.500.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu Ratus ribu rupiah)

## Hasil Pengukuran dan Analisis

No.	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp.
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pengukuran /uitzet	1,00	Is		6.500.000,00
2.	Brak kerja	2,00	Is		1.734.000,00
3.	Papan nama kegiatan	2,00	Is		1.000.000,00
4.	Penyiapan Masyarakat	1,00	Is	24.500.00	24.500.000,00
5.	Mobilitas/Demobilitas	1,00	Is	10.000.00	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah I			Total	43.734.000,00
II.	Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut				
1.	Galian tanah biasa	25.690.703	M3	18.808,28	483.197.926,02
2.	Merapikan tanah	25.690.703	M3	1.498,75	38.503.940,37
	Jumlah II			Total	521.701.866,39
	Jumlah I + II				565.435.866,39
	PPN 10%				56.543.586,64
	Total biaya				621.979.453,03
	Dibulatkan Terbilang				621.979.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Ribu rupiah)

Yang secara rinci pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan existing yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Semarang dapat dilihat di bawah ini :

Kode	Lapangan								
	Keterangan	Lebar Atas (m)	Lebar Bawah (m)	Lebar Tepi Tanggul (m)	Tinggi (D) lm	Tebal Endapan (E)/m	Panjang (m)	Luas (m2)	Volume (m3)
S7	6 m' dari	3,50	2,50		1,15	0,45	6,00	3,45	20,70
S7"	jemb	2,40	1,40		1,21	0,57	80,00	2,30	189,92
	80 m' dari jemb								
S6	100 m dari S7"	2,10	1,10		1,21	0,57	100,00	1,94	193,60
S5	100 m dari S6"	2,30	1,30		1,00	0,45	100,00	1,80	180,00
S4	100 m dari S5	2,40	1,40		1,00	0,45	100,00	1,90	190,00
S3	100mdari S4	2,10	1,10		1,31	0,45	100,00	2,10	209,60
S2		2,10	1,10		1,31	0,45	100,00	2,10	209,60
X		2,00	1,00		1,31		8,50	1,97	16,70
P4'	100 m dari Jem	4,10	3,10		1,35	0,40	100,00	4,86	486,00
P5'	100 m dari P4	4,10	3,10	6,40	1,60	0,55	100,00	5,76	576,00
P6'	100 m dari	5,00	4,00	7,70	1,67	0,55	100,00	7,52	751,50
P7	P5								
	100 m dari P6	5,50	4,50	8,10	1,82	0,70	100,00	9,10	910,00

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P8'	100 m dari	6,00	5,00	9,30	1,90	0,70	100,00	10,45	1.045,00
P9'	P7								
P9'	100 m dari	5,40	4,40	9,50	1,90	0,75	100,00	9,31	931,00
P10'	P8								
P10'	100 m dari	7,10	6,10	11,40	1,95	0,85	100,00	12,87	1.287,00
P11=P20	P9								
P11=P20	100 m dari	7,30	6,30	11,60	2,02	0,75	100,00	13,74	1.373,60
P12=P21	PIO								
P12=P21	100 m dari	9,90	8,90	15,50	2,20	0,55	100,00	20,68	2.068,00
P13=P22	P11								
P13=P22	100 m dari	7,00	6,00	12,50	1,90	0,60	100,00	12,35	1.235,00
P14	P12								
P14	(jemb. P13	7,00	6,00	12,50	1,90	0,60	84,00	12,35	1.037,40
	sldjemb.								
	84 m'								
P15=P23	Dari	7,00	6,00	10,70	2,02	0,72	100,00	13,13	1.313,00
P16=P24	jembatan	7,00	6,00	13,40	1,85	0,40	20,00	12,03	240,50
P16'	IOOm'								
P19	P15 s/d	11,50	10,50	24,60	2,00		100,00	22,00	2.200,00
P18	akhir jalan	10,00	9,00	18,50	2,00		100,00	19,00	1.900,00
	20 m'								

Existing				
Lebar Bawah (m)	Lebar Atas (m)	Tinggi (D)/m	Luas (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )
1,20	2,20	0,90	1,53	9,18
0,80	1,90	0,90	1,22	121,50
1,00	1,90	1,00	1,45	145,00
0,60	1,80	0,80	0,96	96,00
0,60	1,40	0,50	0,50	50,00
0,60	1,70	0,50	0,69	69,00
1,50	3,60	0,20	2,02	222,70
1,70	2,70	0,70	1,54	154,00
1,60	2,80	0,80	1,76	176,00
2,00	3,10	0,70	1,79	178,50
0,60	2,50	0,90	1,40	139,50
1,50	3,10	1,00	2,30	230,00
1,60	3,20	1,30	3,12	312,00
7,30	11,60	2,02	19,09	1.908,90
9,90	15,50	2,20	27,94	2.794,00
7,00	12,50	1,90	18,53	1.852,50
7,00	12,50	1,90	0,60	50,40
7,70	10,70	2,02	17,88	1.787,70
7,70	13,40	1,85	18,87	377,40
2,80	3,20	0,70	2,10	210,00
2,50	3,00	0,50	1,38	137,50

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



- Akan tetapi H. KARTOMO HADI PURNOMO selaku rekanan menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada Terdakwa dengan menyebutkan nilai prosentase pekerjaan atau volume fisik seolah-olah telah mencapai 100 % sesuai dengan Pasal 8 kontrak kerja dan Terdakwa selaku pengguna anggaran menerima laporan-laporan yang disampaikan oleh rekanan tanpa mengecek kebenaran dari laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat menyetujui pembayaran tahapan termin kepada rekanan, padahal laporan harian, mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh rekanan tanpa dilampiri foto dokumentasi hasil fisik untuk 0 %, 50 %, 100 % sebagai syarat untuk pengambilan termin (pembayaran) yang semestinya pembayaran dilampiri dengan foto mulai dari MC-O (kondisi exsisting) terus berlanjut sesuai dengan pelaksanaan dan pembayaran mengingat kontrak pekerjaan ini menggunakan system unit price ;
- Dan selanjutnya atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah disampaikan oleh rekanan tersebut, Terdakwa mempercayainya begitu saja dan kemudian Terdakwa memerintahkan BENDAHARA untuk mencairkan keseluruhan uang pembayaran termin kepada rekanan yang dilakukan sebanyak 3 kali, termin pertama sebesar Rp 749.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 7 April 2005; termin kedua sebesar Rp 674.325.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 14 April 2005 ; termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2005, sementara berdasarkan ketentuan dalam kontrak Pasal 11 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pembayaran termin, yang antara lain menyebutkan termin pertama dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik 55 %, termin kedua dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai



fisik 100 % dan termin ketiga dibayarkan setelah jangka waktu masa pemeliharaan selesai dan telah diserahkan untuk kedua kalinya ;

- akibat dari lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi kali Brungut tersebut sebagaimana Pasal 9 Nomor 5 Kepres 80 Tahun 2003 11 Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”, Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pengawasan sendiri di lapangan sehingga ada volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan yakni selisih dari kontrak dengan hasil pengukuran di lapangan kurang lebih 39.239,468 M<sup>3</sup> dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, khususnya dalam ketentuan huruf f yaitu prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) kontrak kerja yang menentukan bahwa Penyedia Barang/Jasa harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak, dengan demikian maka ada kelebihan pembayaran sebesar sekitar Rp 721.911.850,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) karena ada volume pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan ditambah pembayaran termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) untuk pemeliharaan, padahal pekerjaan sebenarnya belum selesai dikerjakan oleh rekanan, akan tetapi pekerjaan tersebut telah diserahterimakan 100 % oleh rekanan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk memeriksa kondisi di lapangan pada tanggal 24 November 2005 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh rekanan dan dapat dilakukan serah terima yang kedua sehingga rekanan dapat menerima pembayaran termin ketiga sebesar Rp 74.925.000,00, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 602/352/BAPFP/XI/2005 tanggal 24 November 2005 sehingga atas rekomendasi tersebut, Rekanan telah menerima keseluruhan pembayaran pekerjaan secara utuh senilai Rp 1.498.500.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut bertentangan dengan kontrak pemborongan pekerjaan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan nilai kontrak merupakan harga satuan (unit price) dengan pengertian pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (Pasal 30 ayat 3 Keppres No. 80 Tahun 2003);

- sehingga dengan demikian, maka Terdakwa telah dengan sengaja sengaja menyuruh/memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran kepada H.KARTOMO HADIPURNOMO selaku rekanan, yakni secara melawan hukum memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan telah menyerahkan keseluruhan uang pembayaran pekerjaan secara utuh, padahal disisi lain ada pekerjaan yang tidak dikerjakan atau volume pekerjaannya kurang, dan selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan uang pemeliharaan (termin ketiga) yang seharusnya uang pemeliharaan tersebut tidak boleh diterima oleh rekanan karena masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah cq Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengalami kerugian sekitar Rp 796.836.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu";

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tanggal 5 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO,MM Bin SUKARDI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Copy alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 ;
  2. 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran No.25/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran No.1202/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp 150.008.030,00 guna pengembalian pembayaran atas kontrak tanggal 15 Oktober 2005 ;
  5. 1 (satu) lembar surat tanda setoran No.I/II/2006 ;
  6. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 9 April 2005 ;
  7. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal April 2005 ;
  8. 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT/PK ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja tanggal April 2005 ;
10. 1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK senilai Rp 749.250.000, -;
11. 1 (satu) lembar surat asli bukti pengeluaran senilai Rp 749.250.000,00 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari pemegang kas DPU Kabupaten Tegal sebesar Rp 749.250.000,00 tanggal April 2005 ;
13. 1 (satu) lembar asli BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 7 April 2005 ;
14. 1 (satu) lembar asli laporan pemeriksaan tanggal 7 April 2005 ;
15. 1 (satu) lembar surat jaminan pelaksanaan tanggal 15 Januari 2005 ;
16. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 30 April 2005 ;
17. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran ;
18. 1 (satu) daftar rincian rencana penggunaan BT-PK ;
19. 1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT ;
20. 1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK. ;
21. 1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran dari pemegang kas DPU senilai Rp 674.325.000,00 untuk pembayaran termin ke-II ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas senilai Rp 674.325.000, -;
23. 1 (satu) lembar BA pembayaran termin II tanggal 14 April 2005 ;
24. 1 (satu) lembar BA serah terima pertama pekerjaan tanggal 14 April 2005 ;
25. 1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan (untuk serah terima pertama), 1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 14 April 2005 ;
26. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 8 Desember 2005 ;
27. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran BT-PK;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT-PK. ;
29. 1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja ;
30. 1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas DPU senilai Rp.74,925.000,00 untuk pembayaran termin ke-III tanggal November 2005 ;
32. 1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran senilai Rp 74.925.000,00 ;
33. 1 (satu) lembar BA pembayaran termin IIII retensi 5 % tanggal 25 November 2005 ;
34. 1 (satu) lembar BA serah terima termin II pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;
35. 1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;
36. 1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 24 November 2005 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima PT. Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp.867.000,00 guna membayar 50 % brak kerja Normalisasi Kali Brungut tanggal 16 April 2005;
38. 1 (satu) lembar Jamsostek kwitansi iuran 0.5-3006529.;
39. 1 (satu) lembar surat penetapan iuran program khusus No. CU/L. 07/007/032005;
40. 1 (satu) lembar surat pendaftaran perusahaan No.GU/L07/007/032005 ;
41. 1 (satu) lembar slip setoran an. PT. Jamsostek senilai Rp 2.184.800,00 tanggal 5 April 2005 ;
42. 1 (satu) unit mobil LEXUS No.Pol. B-8392-PD warna hijau metalik Tahun 2000 atas nama Khurotul Janah ;
43. 1 (satu) unit mobil Roxy No.Pol H-8606-PH warna abu-abu metalik Tahun 1995 atas nama Prio Husodo ;
44. 1 (satu) unit mobil Hilina Pick Up No.Pol E-8600-KD warna biru tua Tahun 1993 atas nama Evira Takaryati ;
45. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) No. 0. 602 /01.81 PPP/II/2005, tanggal 5 Januari 2005 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara tersangka H. Kartomo Hadi Purnomo ;

46. Laporan Mingguan, Minggu ke-I s/d Minggu ke-12 ;

47. Laporan Bulanan bulan ke-I s/d bulan ke- IV ;

48. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut ;

dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 184/Pid.B/2006/PN.Slawi. tanggal 6 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi karena jabatan secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO,MM Bin SUKARDI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Copy alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2005 ;
  2. 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran No.25/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran No.1202/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp 150.008.030,00 guna

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pembayaran atas kontrak tanggal 15 Oktober 2005 ;

5. 1 (satu) lembar surat tanda setoran No.1/II/2006 ;
6. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 9 April 2005 ;
7. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal April 2005 ;
8. 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT/PK;
9. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja tanggal April 2005 ;
- 10.1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK senilai Rp 749.250.000,00;
- 11.1 (satu) lembar surat asli bukti pengeluaran senilai Rp 749.250.000,00 ;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari pemegang kas DPU Kabupaten Tegal sebesar Rp 749.250.000,00 tanggal April 2005 ;
- 13.1 (satu) lembar asli BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 7 April 2005 ;
- 14.1 (satu) lembar asli laporan pemeriksaan tanggal 7 April 2005 ;
- 15.1 (satu) lembar surat jaminan pelaksanaan tanggal 15 Januari 2005 ;
- 16.1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 30 April 2005 ;
- 17.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran ;
- 18.1 (satu) daftar rincian rencana penggunaan BT-PK ;
- 19.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT ;
- 20.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK. ;
- 21.1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran dari pemegang kas DPI senilai Rp 674.325.000,00 untuk pembayaran termin ke-II ;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas senilai Rp 674.325.000,00;
- 23.1 (satu) lembar BA pembayaran termin II tanggal 14 April 2005 ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar BA serah terima pertama pekerjaan tanggal 14 April 2005 ;
- 25.1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan (untuk serah terima pertama), 1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 14 April 2005 ;
- 26.1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 8 Desember 2005 ;
- 27.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran BT-PK;
- 28.1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT-PK. ;
- 29.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja ;
- 30.1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK ;
- 31.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas DPU senilai Rp 74.925.000,00 untuk pembayaran termin ke-III tanggal November 2005 ;
- 32.1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran senilai Rp 74.925.000,00 ;
- 33.1 (satu) lembar BA pembayaran termin III retensi 5 % tanggal 25 November 2005 ;
- 34.1 (satu) lembar BA serah terima termin II pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;
- 35.1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;
- 36.1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 24 November 2005 ;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima PT. Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp.867.000,00 guna membayar 50 % brak kerja Normalisasi Kali Brungut tanggal 16 April 2005;
- 38.1 (satu) lembar Jamsostek kwitansi iuran 0.5-3006529 ;
- 39.1 (satu) lembar surat penetapan iuran program khusus No. CU/L.07/007/032005;
- 40.1 (satu) lembar surat pendaftaran perusahaan No.GU/L07/007/032005 ;
- 41.1 (satu) lembar slip setoran an. PT. Jamsostek senilai Rp 2.184.800,00 tanggal 5 April 2005 ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) unit mobil LEXUS No.Pol. B-8392-PD warna hijau metalik Tahun 2000 atas nama Khurotul Janah ;

43.1 (satu) unit mobil Roxy No.Pol H-8606-PH warna abu-abu metalik Tahun 1995 atas nama Prio Husodo ;

44.1 (satu) unit mobil Hilina Pick Up No.Pol E-8600-KD warna biru tua Tahun 1993 atas nama Evira Takaryati ;

45. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) No. 0.602 /01.81 PPP/I/2005, tanggal 5 Januari 2005 ;

46. Laporan Mingguan, Minggu ke-I s/d Minggu ke-12 ;

47. Laporan Bulanan bulan ke-I s/d bulan ke- IV ;

48. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut ;

Dan juga barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 222/PID/2008/PT.SMG. tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Februari 2008 Nomor: 184/Pid.B/2006/PN.Slw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO,MM Bin SUKARDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Copy alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2005 ;
  2. 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran No.25/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pembayaran No.1202/X/2005 sejumlah Rp 150.008.030,00;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari PT Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp 150.008.030,00 guna pengembalian pembayaran atas kontrak tanggal 15 Oktober 2005 ;
  5. 1 (satu) lembar surat tanda setoran No.1/II/2006 ;
  6. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 9 April 2005 ;
  7. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal April 2005 ;
  8. 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT/PK;
  9. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja tanggal April 2005 ;
  10. 1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK senilai Rp 749.250.000,00;
  11. 1 (satu) lembar surat asli bukti pengeluaran senilai Rp 749.250.000,00 ;
  12. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari pemegang kas DPU Kabupaten Tegal sebesar Rp 749.250.000,00 tanggal April 2005 ;
  13. 1 (satu) lembar asli BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 7 April 2005 ;
  14. 1 (satu) lembar asli laporan pemeriksaan tanggal 7 April 2005 ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar surat jaminan pelaksanaan tanggal 15 Januari 2005 ;
- 16.1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 30 April 2005 ;
- 17.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran ;
- 18.1 (satu) daftar rincian rencana penggunaan BT-PK ;
- 19.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT ;
- 20.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK. ;
- 21.1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran dari pemegang kas DPI senilai Rp 674.325.000,00 untuk pembayaran termin ke-II ;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas senilai Rp 674.325.000,00 ;
- 23.1 (satu) lembar BA pembayaran termin II tanggal 14 April 2005 ;
- 24.1 (satu) lembar BA serah terima pertama pekerjaan tanggal 14 April 2005 ;
- 25.1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan (untuk serah terima pertama), 1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 14 April 2005 ;
- 26.1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 8 Desember 2005 ;
- 27.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran BT-PK ;
- 28.1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan BT-PK. ;
- 29.1 (satu) lembar ikhtiar SPP-BT surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja ;
- 30.1 (satu) lembar lampiran ikhtiar SPP-BT atau SPP-PK ;
- 31.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari pemegang kas DPU senilai Rp 74.925.000,00 untuk pembayaran termin ke-III tanggal November 2005 ;
- 32.1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran senilai Rp 74.925.000.- ;
- 33.1 (satu) lembar BA pembayaran termin III retensi 5 % tanggal 25 November 2005 ;
- 34.1 (satu) lembar BA serah terima termin II pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) lembar BA pemeriksaan prestasi fisik pekerjaan tanggal 24 November 2005 ;

36.1 (satu) lembar laporan pemeriksaan tanggal 24 November 2005 ;

37.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima PT. Citranusa Graha Persadajaya senilai Rp.867.000,00 guna membayar 50 % brak kerja Normalisasi Kali Brungut tanggal 16 April 2005;

38.1 (satu) lembar Jamsostek kwitansi iuran 0.5-3006529 ;

39.1 (satu) lembar surat penetapan iuran program khusus No. CU/L.07/007/032005;

40.1 (satu) lembar surat pendaftaran perusahaan No.GU/ L07/007/032005 ;

41.1 (satu) lembar slip setoran an. PT. Jamsostek senilai Rp 2.184.800,00 tanggal 5 April 2005 ;

42.1 (satu) unit mobil LEXUS No.Pol. B-8392-PD warna hijau metalik Tahun 2000 atas nama Khurotul Janah ;

43.1 (satu) unit mobil Roxy No.Pol H-8606-PH warna abu-abu metalik Tahun 1995 atas nama Prio Husodo ;

44.1 (satu) unit mobil Hilina Pick Up No.Pol E-8600-KD warna biru tua Tahun 1993 atas nama Evira Takaryati ;

45. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) No. 0.602 /01.81 PPP/I/2005, tanggal 5 Januari 2005 ;

46. Laporan Mingguan, Minggu ke-I s/d Minggu ke-12 ;

47. Laporan Bulanan bulan ke-I s/d bulan ke- IV ;

48. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut ;

Dan juga barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 16 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 16 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa atas terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut Pengadilan Tinggi Semarang, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas namun ternyata dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana mengenai pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan sudah tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih seluruhnya sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 6 Februari 2008 Nomor : 184/Pid.B/2006/PN.Slw. telah dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, dengan demikian yakni dalam putusannya itu judex facti tingkat banding telah keliru menerapkan hukum karena yang sudah mengetahui benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya, dalam pertimbangannya telah sependapat dengan pertimbangan Hakim judex facti tingkat pertama yang menyatakan sudah tepat dan benar serta menguatkannya ;
- Maka dari pertimbangan dan putusan tersebut judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada bukti surat tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut , yaitu :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi";

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya (halaman 166 - 169 ) yang telah disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding No. 222/Pid/ 2008/ PT.Smg ternyata hanya terfokus pada :

Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut telah timbul selisih jumlah volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Penyedia Jasa dengan volume pekerjaan yang seharusnya dicapai sesuai kontrak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui adanya kelebihan pembayaran yang menurut hasil audit dari BPKP yang datanya diperoleh dari hasil penghitungan POLINES Semarang sebesar sekitar Rp. 796.836.850,46 ( tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen) yang seharusnya tidak diterima oleh Penyedia

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa karena volume pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia hanya mencapai 25.690.703 M<sup>3</sup> berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan existing ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat pertama dan telah disetujui dan diambilalih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri telah menganggap unsur kedua tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat, yaitu :

- Analisa Hasil Pengukuran Lapangan dan Existing ternyata telah terdapat angka - angka antara kolom Lapangan dan kolom Existing , angka - angka mana lebih besar angka - angka Existing dari pada angka - angka lapangan , yang benar berdasarkan teori umum yang disebut proyek Normalisasi adalah pasti angka - angka Existing lebih kecil dari angka-angka lapangan (setelah diadakan pengukuran/pemeriksaan) karena alur sungai akan digali dan diperlebar sehingga ukuran panjang bawah, panjang atas, tinggi dan luas mesti berubah akan lebih besar setelah diadakan Normalisasi, akan tetapi apa yang telah terjadi di dalam Laporan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut oleh POLINES Semarang tanggal 24 Mei 2006 telah terdapat kekeliruan yang nyata atas angka - angka hasil ukurannya ;
- Hasil perhitungan selisih yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut oleh POLINES Semarang tanggal 24 Mei 2006, disajikan ada 2 (dua) yaitu 25.690,703 M<sup>3</sup> dan 39.239,468 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa laporan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut oleh POLINES Semarang tanggal 24 Mei 2006 , dilakukan satu Tahun setelah Pasca Proyek dan ternyata tidak akurat, tidak seksama dan tidak valid dan diragukan kebenarannya ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan berdasarkan gambar kontrak, yang semestinya adalah mendasari gambar Asbuild Drawing atau gambar Pumulaksana dan sistim penghitungan yang diterapkan menggunakan sistim KONTRAK FIXED PRICE yang semestinya menerapkan penghitungan kontrak UNIT PRICE sebagaimana dalam Pasal 2 angka 2 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor : 602/ 01.8/SPPP/I/2005, tanggal 15 Januari 2005 ;  
Bahwa diketemukan bukti - bukti tersebut maka dengan demikian laporan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan Normalisasi Kali Brungut oleh POLINES Semarang tanggal 24 Mei 2006 adalah bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga demikian tidak bisa dijadikan acuan oleh BPKP Propinsi Jawa Tengah dalam pemeriksaan dan atau perhitungan kerugian Negara proyek Normalisasi Kali Brungut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada setiap mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada tiap tahapan pencairan pembayaran termin atas permohonan penyedia barang/jasa, mengacu dan berpedoman pada Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun 2005 dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, meneliti dokumen-dokumen yang dibuat Pelaksana/Rekanan, yang masing-masing sebelumnya sudah diyakini kebenarannya oleh Pengawas lapangan, Pembantu Pemimpin Kegiatan dan Pemimpin Kegiatan karena mereka lebih mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, dan yang berwenang melakukan perhitungan yang tentunya lebih akurat dalam menghitung volume fisik kemajuan dan prestasi pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa sebagaimana saksi Ahli dalam perkara aquo BARATA FEBTRIADJI Bin SOERODJO Ahli dari BPKP Perwakilan Semarang berpendapat "Yang bertanggung jawab atas adanya kerugian Negara adalah pihak yang menyebabkan ketidak sesuaian tersebut " ;
- Bahwa dengan demikian apabila benar-benar terjadi ketidak sesuaian pembayaran terhadap volume pekerjaan

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di lapangan maka yang harus bertanggungjawab adalah Penyedia Jasa sebagaimana sesuai Pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ( KONTRAK) Nomor : 602/01.8/SPPP/1/2005, tanggal 15 Januari 2005 atau pelaksana di lapangan yaitu Pengawas Lapangan, Pembantu Pemimpin Kegiatan, Pemimpin Kegiatan, dan Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana tersebut didalam Surat keputusan pengangkatan dan penunjukannya yang mendasari tugas dan wewenangnya, karena telah memberikan laporan yang tidak benar, yang semestinya mereka lebih mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan ;

Maka atas fakta tersebut di atas kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

B. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ; Telah keliru Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 169-176 yang telah disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding No. 222/Pid/ 2008/PT.Smg ternyata hanya berdasarkan pendapatnya pada :

- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut tersebut telah tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya berhak untuk melakukannya sehingga tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ;
- Terdakwa telah menyia-nyiakan waktu yang cukup dan tidak sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu



tidak teliti dari kewenangan yang dimiliki yang ada pada jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukum tidak secara jelas yang dapat menunjukkan perbuatan - perbuatan Terdakwa yang dianggap tidak melakukan perbuatan dari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa I tetapi lebih mendasarkan pendapatnya pada :

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam melakukan kegiatannya telah menyerahkan pengelolaan kegiatan Subsidi Kabupaten/Kota APBD Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 kepada Pemimpin Kegiatan, serta Pembantu Pemimpin Kegiatan, Pemegang Kas Kegiatan dan Pengawas Lapangan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa dengan Surat Keputusan telah membentuk dan mengangkat Panitia Pemeriksa pekerjaan (PPP ) No. 050/0135.1/2005, tertanggal 14 Pebruari 2005 ;
- Bahwa Terdakwa selama pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut telah mempercayai begitu saja dari laporan yang dibuat Penyedia Jasa bersama - sama Pengawas Lapangan, Pembantu pemimpin Kegiatan, Pemimpin Kegiatan padahal laporan tersebut kenyataan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut telah dilakukan pemindahan pekerjaan ke lokasi lain sepanjang 1.239 M untuk mengganti atas materi bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan Penyedia Jasa atau untuk menambah kekurangan materi pekerjaan yang belum dikerjakan Penyedia Jasa, atas pekerjaan tersebut Terdakwa tidak membuat Addendum Kontrak ;
- Bahwa Terdakwa telah memproses permohonan pembayaran Penyedia Jasa seluruh tahapan termin, dan telah pula merealisasikan permohonan pembayaran penyedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pada pembayaran termin ke III masa pemeliharaan, sehingga dana Subsidi Kabupaten/Kota APBD Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut telah seluruhnya selesai direalisasi dibayarkan dan diterima PT. Citranusa Graha Persadajaya selaku Penyedia Barang/Jasa, yaitu sejumlah Rp 1.498.500.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diketahui adanya kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia tidak sesuai kontrak ;
- Bahwa telah dilakukan pengembalian kelebihan uang pembayaran dan uang pembayaran masa pemeliharaan ke Kas Daerah.

Dengan demikian *judex facti* telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam perkara tersebut, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa ( Ir. AGUS SUNARTO, MM Bin SUKARDI) menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal No. 821.2/0897/2005, tanggal 21 Juni 2005, dan ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal melalui berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No. 954/0068/2005, tertanggal 29 Januari 2005, Pada dasarnya Terdakwa hanya mengikuti dan meneruskan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya, yang diantaranya penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola kegiatan Subsidi Kabupaten/Kota APBD Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang masing - masing Surat Keputusannya

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat oleh pejabat sebelumnya, sehingga pada diri Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menolak dan menghindar atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut tersebut, yang pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh PT. Citranusa Graha Persadajaya selaku penyedia barang/jasa ;
2. Bahwa Tentang Terdakwa selaku Pengguna Barang sebagaimana dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, yang harus bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, diantaranya telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) No. 050/0135.1/2005, tertanggal 14 Februari 2005, yang tugas-tugasnya terurai secara lengkap sebagaimana sesuai dengan surat penunjukan dan pengangkatannya ;
  3. Bahwa sebagai pejabat yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan dan menyelesaikan kegiatan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut, Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran sebagaimana sesuai Peraturan Bupati Tegal No. 954/0068/2005, tertanggal 29 Januari 2005 dan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun 2005 dalam pengelolaan Kegiatan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut diperkenankan memberikan pendelegasian kewenangan kepada Pimpinan Kegiatan, Pembantu Pimpinan Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas Kegiatan, Pengawas Lapangan serta Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) terhadap pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa/Rekanan ;
  4. Bahwa pada serah terima jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dari pejabat sebelumnya kepada Terdakwa tidak dilakukan serah terima secara khusus mengenai pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut, pada waktu Terdakwa mulai

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum pekerjaan sudah dilaksanakan oleh penyedia jasa, dari rangkaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa, baik Pemimpin Kegiatan, Pembantu Pemimpin Kegiatan, dan Pengawas Lapangan serta Penyedia Jasa selalu memberikan laporan bahwa pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut berjalan lancar, tidak ada masalah dan kendala, dan keadaan yang demikian juga didukung pula oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara dan Laporan Pemeriksaan Hasil prestasi kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut ada ketidak sempurnaan, yang diantaranya :

- Ada bagian materi pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau ada kekurangan materi pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Penyedia Jasa ;
- Ada pengalihan pekerjaan ke lokasi lain, sebagai pekerjaan pengganti terhadap materi pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau sebagai pekerjaan tambahan terhadap kekurangan materi pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Penyedia Jasa ;
- Bahwa terhadap hal - hal tersebut di atas Terdakwa mengetahui tidak langsung dari laporan pengelola kegiatan (Pemimpin Kegiatan, Pembantu Pemimpin Kegiatan, Pengawas Lapangan) ataupun dari Pengawas Pemeriksa Pekerjaan (Panitia Pemeriksa Pekerjaan) namun melalui mass media harian (Surat Kabar) sekira bulan September 2005, di mana pencairan pembayaran Termin tahap II sudah direalisasi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah melakukan Koreksi dengan memanggil Pemimpin Kegiatan dan melakukan peninjauan ke lokasi bersama-sama Pengelola Kegiatan dan Tim Instansi Pemda terkait serta Penyedia dan Terdakwa segera memerintahkan yang pada pokoknya



supaya Penyedia Jasa segera untuk memenuhi materi atau kekurangan bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan, namun oleh Tim Instansi terkait disampaikan bahwa karena permasalahan tersebut sudah dan sedang ditangani oleh Bawasda maka pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan ada pemindahan pekerjaan ke lokasi lain untuk mengganti materi bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau kekurangan materi pekerjaan yang tidak dilaksanakan Penyedia Jasa, pekerjaan tersebut bukan perintah dari Terdakwa tetapi merupakan inisiatif Pengawas Lapangan, Pembantu Pemimpin Kegiatan, Pemimpin Kegiatan, Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Penyedia Jasa, yang seharusnya mereka selaku pengelola kegiatan harus mengindahkan dan memperhatikan terhadap tugas pendelegasian kewenangan sebagaimana sesuai pada Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapannya maka dengan adanya hal tersebut Addendum kontrak tidak dibuat ;

3. Bahwa pencairan pembayaran termin III ( 5% ) masa pemeliharaan mendasari Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan No.602/352/BAPFP/XI/2005, tanggal 44 November 2005 yang dalam laporan Pemeriksaan No. 602/350/LP/2005, tanggal 24 November 2005 menyebutkan :

- Perhitungan kekurangan Volume diperhitungkan dan sudah disetorkan ke Kas Daerah ;
  - Pekerjaan Sudah dilaksanakan sesuai Back Up ;
  - Pelaksanaan pemeliharaan sudah dilaksanakan ;
  - Penyedia jasa bisa mencairkan jaminan pemeliharaan;
- Dan dalam merealisasi permohonan pembayaran masa pemeliharaan dari Penyedia Jasa pada termin III ( 5% ) disamping tetap mengacu pada prosedur yang ditetapkan, juga dengan menjunjung prinsip kehati-hatian Pengguna Anggaran yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Tim Instansi Pemda terkait, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Rekomendasi Bawasda No. 790/08/0076/OP/2005, tanggal 12 Oktober 2005 yang salah satu rekomendasinya pada pokoknya Rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan Penyedia Jasa/Rekanan dan pelaksanaan pekerjaan telah dianggap selesai dan Penyedia jasa berhak atas pembayaran masa pemeliharaan, dan karena merupakan perintah resmi dari (BAWASDA) Instansi yang berwenang mengawasi anggaran APBD dan BAWASDA ada kewenangan Kompetensinya berhak untuk melakukan perhitungan kerugian Negara/daerah (sebagaimana keterangan saksi Ahli BARATA FEBTRIADJI Ahli dari BPKP Jawa tengah ) dan dengan mengacu pada sistim Kontrak Unit Price yang dibiayai sesuai volume pekerjaan serta Pencairan pembayaran masa pemeliharaan termin III ( 5% ) adalah merupakan pembayaran untuk pekerjaan pemeliharaan dan anggaran untuk merawat pekerjaan sudah disediakan ;

4. Bahwa pengembalian uang pembayaran pekerjaan Normalisasi Kali Brungut dilakukan setelah ada pemeriksaan Bawasda Kabupaten Tegal sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Bidang Keuangan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 Nomor : 709/08/0076/OP/2005, tanggal 12 Oktober 2005 yang salah satu Rekomendasinya adalah pihak Penyedia Jasa/Rekanan harus mengembalikan kelebihan uang pembayaran ;

Dan bahwa pengembalian pembayaran sebesar Rp 150.008.030,00 pada Kas Daerah Kabupaten Tegal, dari Penyedia Jasa sesuai bukti penyetoran tanggal 17 Oktober 2005 dan pengembalian uang pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp 74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti penyetoran tanggal 9 Februari 2006, tidak ada kaitannya dalam perkara ini ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dari uraian tersebut di atas kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak adanya perbuatan yang melawan hukum (sebagaimana dalam dakwaan Primair) tidak menyimpangkan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan Normalisasi Kali Brungut tersebut, sebab pada diri Terdakwa tidak didapati perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri karena jabatan atau kedudukan " sebab kewenangan dan sebagainya itu telah digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya" dalam melaksanakan dan menggunakan wewenang yang diberikan telah sesuai menurut tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditentukan ;

- C. Bahwa keliru Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 176 - 178 yang telah disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo hanya mendasarkan pendapatnya pada :

Bahwa karena dianggap telah terpenuhinya perbuatan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dan atau unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara ;

Dengan demikian judex facti telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam perkara tersebut, yaitu :

Bahwa Terdakwa berketetapan karena baik Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan



pertimbangan hukumnya tidak dimuat alasan-alasan secara jelas dan lengkap dapat menunjukkan perbuatan - perbuatan Terdakwa serta dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal yang didakwakan karena jabatan, maka Terdakwa berkeyakinan tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dan ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dan ataupun menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan Negara atau perekonomian Negara sebagai unsur yang fundamental dalam rumusan pasal - pasal tindak pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi.**

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
Ir. AGUS SUNARTO, MM. Bin SUKARDI tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dernikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2009 oleh M. Hatta Ali, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,

Ttd./ M. Hatta Ali, SH.,MH.

Ttd./ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Susilowati, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.

NIP. 040 033 261

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1256 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)